



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agil Subekti alias Agil Bin Sikun;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 24 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Timur 234 RT.001 RW.003
Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan
Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Aris Priyadi. S.H, M.H, Hangsi Priyanto, SH, MH, Dody Prijo Sembodo, SH, M.H, Faiq El Himma, S.H., dan Pih Utami, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Beralamat di Jl Mas Cilik 34 Kranji, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/ 2021/PN Pwt tanggal 13 September 2021

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 6 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

2. Sur
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 September 2021 Nomor 160/Pid.Sus/ 2021/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Ber
kas perkara atas nama Terdakwa Agil Subekti alias Agil Bin Sikun beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Agil Subekti Alias AGIL Bin SIKUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KEDUA kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Agil Subekti Alias AGIL Bin SIKUN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu dengan berat bruto 0,41 gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning.
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- e. 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka Agil Subekti alias AGIL bin SIKUN

Dimpas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara tertulis di persidangan tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang mempunyai dua orang anak yang masih kecil dan seorang isteri yang sedang hamil;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu Team Penasehat Hukum berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agil Subekti Alias AGIL Bin SIKUN pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Timur 234 RT 001 Rw 003 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 16.30 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi melalui Whats App ke nomor 085729802134 yang dihandphone milik Terdakwa diberi nama GAZA dengan kata-kata "Ada barang apa ngga" dan dijawab oleh GAZA "ada" dan Terdakwa memesan "saya beli lima ratus ribu rupiah" dan GAZA membalas dengan cara mengirim nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Kemudian sekitar 18.00 wib Terdakwa pergi ke ATM BCA Pasar Wage untuk setor tunai, setelah Terdakwa berhasil setor tunai kemudian sekitar pukul 18.13 wib Terdakwa transfer uang dengan cara M Banking untuk membayar sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Setelah Terdakwa mentransfer uang bukti transfer Terdakwa Screen Shoot kemudian Terdakwa kirim ke GAZA. Tidak lama kemudian hand Phone Terdakwa mendapat Chating Whats App dari GAZA "Gambar alamat Terdakwa mendapatkan sabu dengan keterangan 0,5 pojok pagar balai desa pasir dari pertigaan banaran keutara sekitar 50 m sesuai tanda panah. Setelah mendapatkan alamat tersebut sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa ke terminal Bus Purwokerto, setelah di terminal Bus Purwokerto kemudian Terdakwa naik Ojek untuk di antar ke pertigaan Banaran, Purwokerto Barat, sesampai di pertigaan Banaran Terdakwa turun dan Terdakwa bilang ke jasa ojek untuk menunggu sebentar di pertigaan Banaran, setelah itu Terdakwa jalan kaki ke arah utara menuju balai desa Pasir dari pertigaan banaran kurang lebih 200 M, setelah di Balai Desa Pasir mengambil di pojok bagian luar tembok balai desa pasir barang berupa bungkus-kertas tisu dilakban warna hitam setelah mengambil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa ke pertigaan banaran kembali untuk menemui jasa Ojek yang kemudian jasa ojek tersebut untuk mengantarkan Terdakwa kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa lalu barang berupa bungkus tisu dilakban warna hitam Terdakwa buka di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, lalu tisu yang digunakan untuk membungkus Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa membuat Bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua sedotan dan salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca dan Terdakwa juga membuat sumbu yang terbuat dari potongan Cotton Bud disambung dengan Grenjeng rokok warna kuning. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang baru Terdakwa beli, sebagian sabunya Terdakwa ambil, setelah sebagian sabunya yang Terdakwa ambil didalam plastik klip transparan masih berisi sabu. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sebagian sabu yang baru Terdakwa ambil dari plastik klip transparan Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang tersambung ke Bong, setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca yang tersambung ke Bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning setelah itu keluar asap kemudian asap Terdakwa hisap seperti merokok sampai habis kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning Terdakwa simpan di dalam almari baju di dalam kamar tidur Terdakwa.

Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 wib dating saksi TEGUH PRASETYO bersata tim petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, lalu petugas tanya pada Terdakwa “ apakah kamu memiliki sabu “ dan Terdakwa jawab” Saya tidak punya” setelah itu salah satu petugas memanggil saksi DARNIO selaku ketua RW, setelah ketua RW datang kemudian petugas Kepolisian melakukan Pengegeledahan atas seijin Terdakwa pada saat melakukan pengegeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu di dalam almari lalu petugas tanya pada Terdakwa ” ini apa dan punya siapa “ (sambil menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu), lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab” sabu milik saya” setelah itu petugas juga menemukan barang milik Terdakwa yang ada di dalam almari berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ‘ setelah itu petugas tanya pada Terdakwa” ini bong dan korek api yang ada sumbu milik siapa “ dan Terdakwa jawab” milik Terdakwa” setelah itu Terdakwa diamankan di Polresta Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1855 / NNF/ 2021 tanggal 9 Juli 2021 hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 4029/2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,22358 gram dan BB No 4030/2021/NNF berupa urine dtersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agil Subekti Alias AGIL Bin SIKUN pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 , bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Timur 234 RT 001 Rw 003 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 16.30 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian menghubungi melalui Whats App ke nomor 085729802134 yang dihnadphone milik Terdakwa diberi nama GAZA dengan kata-kata “ Ada barang apa ngga” dan dijawab oleh GAZA “ ada “ dan Terdakwa memesan “ saya beli lima ratus ribu rupiah” dan GAZA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan cara mengirim nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Kemudian sekitar 18.00 wib Terdakwa pergi ke ATM BCA Pasar wage untuk setor tunai, setelah Terdakwa berhasil setor tunai kemudia sekitar pukul 18.13 wib Terdakwa transfer uang dengan cara M Banking untuk membayar sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Setelah Terdakwa mentransfer uang bukti transfer Terdakwa Screen Shoot kemudian Terdakwa kirim ke GAZA. Tidak lama kemudian hand Phone Terdakwa mendapat Chating Whats App dari GAZA “ Gambar alamat Terdakwa mendapatkan sabu dengan keterangan 0,5 pojok pagar balai desa pasir dari pertigaan banaran keutara sekitar 50 m sesuai tanda panah. Setelah mendapatkan alamat tersebut sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa ke terminal Bus Purwokerto, setelah di terminal Bus Purwokerto kemudian Terdakwa naik Ojek untuk di antar ke pertigaan Banaran, Purwokerto Barat, sesampai di pertigaan Banaran Terdakwa turun dan Terdakwa bilang ke jasa ojek untuk menunggu sebentar di pertigaan Banaran, setelah itu Terdakwa jalan kaki ke arah utara menuju balai desa Pasir dari pertigaan banaran kurang lebih 200 M, setelah di Balai Desa Pasir mengambil di pojok bagian luar tembok balai desa pasir barang berupa bungkusan kertas tisu dilakban warna hitam setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana, selanjutnya tersangka ke pertigaan banaran kembali untuk menemui jasa Ojek yang kemudian jasa ojek tersebut untuk mengantar Terdakwa kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa lalu barang berupa bungkusan tisu dilakban warna hitam Terdakwa buka di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, lalu tisu yang digunakan untuk membungkus Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa membuat Bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua sedotan dan salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca dan Terdakwa juga membuat sumbu yang terbuat dari potongan Cotton Bud disambung dengan Grenjeng rokok warna kuning. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang baru Terdakwa beli, sebagian sabunya Terdakwa ambil, setelah sebagian sabunya yang Terdakwa ambil didalam plastik klip transparan masih berisi sabu. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sebagian sabu yang baru Terdakwa ambil dari plastik klip transparan Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang tersambung ke Bong, setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca yang tersambung ke Bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning setelah itu keluar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap kemudian asap Terdakwa hisap seperti merokok sampai habis kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning Terdakwa simpan di dalam almari baju di dalam kamar tidur Terdakwa.

Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 wib dating saksi TEGUH PRASETYO bersata tim petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, lalu petugas tanya pada Terdakwa “ apakah kamu memiliki sabu “ dan Terdakwa jawab” Saya tidak punya” setelah itu salah satu petugas memanggil saksi DARNO selaku ketua RW, setelah ketua RW datang kemudian petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan atas seijin Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu di dalam almari lalu petugas tanya pada Terdakwa “ ini apa dan punya siapa “ (sambil menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu), lalu Terdakwa jawab” sabu milik saya” setelah itu petugas juga menemukan barang milik Terdakwa yang ada di dalam almari berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ‘ setelah itu petugas tanya pada Terdakwa” ini bong dan korek api yang ada sumbu milik siapa “ dan Terdakwa jawab” milik Terdakwa” setelah itu Terdakwa diamankan di Polresta Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1855 / NNF/ 2021 tanggal 9 Juli 2021 hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 4029/2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,22358 gram dan BB No 4030/2021/NNF berupa urine dtersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Hasil Assasmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Nomor R / 141/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 5 Agustus 2021 Tentang Rekomendasi Tersangka Agil Subekti Alias Agil Bin Sikun , disampaikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tim Hukum Asesmen Terpadu Kabupaten Banyumas telah melakukan Asesmen terhadap Penyalahgunaan Narkotika Atas nama Agil Subekti Alias Agil Bin Sikun dari Asesmen Hukum Tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir/pengedar/Bandar, namun Tersangka pernah dihukum 2 (dua) kali menjalani hukuman tahun 2015 dan 2019.

Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Teguh Prasetyo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun bersama dengan team yang terdiri dari Aiptu Nanang Wungkus.H, Aipda Hermawan Saptoni,S.H, Bripka Agustinus Bayu. P, Bripda Arhanu Groho,E.S dan dipimpin oleh Ipda Haryanto,S.H.
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun di Jl. Pramuka Timur 234, RT.001 Rw.003, Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
 - Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu.
 - b. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning.
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577 diakui oleh Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun sendiri;
 - Bahwa setelah di timbang di Polresta Banyumas barang milik Terdakwa Agil bin Sikun berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram.
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun ditemukan di dalam almari baju didalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun.
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun, awal kejadian pada pertengahan bulan Juni 2021, saksi dan team mendapatkan Informasi ada seorang Residivis bernama Agil Subekti alias Agil bin Sikun berlatam di Jl. Pramuka Ikut Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sering memiliki Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dialamat tersebut sampai akhirnya saksi dan team mengetahui letak rumah dan ciri-ciri Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun. Kemudian pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 saksi dan team melanjutkan penyelidikan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun sampai akhirnya pada pukul 20.00 wib saksi dan team kerumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikun dengan cara mengetuk pintu dan yang membuka pintu adalah ibu dari Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun, kemudian saksi dan team bilang ke ibunya Agil Subekti alias Agil bin Sikun, saksi mau bertemu dengan Agil Subekti alias Agil bin Sikun selanjutnya saksi dan team ditemukan dengan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun di dalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun. Setelah di dalam kamar tidur ada seorang laki-laki kemudian saksi dan team tanya identitas orang tersebut dan mengaku bernama Agil Subekti setelah itu saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, setelah itu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti “ apakah kamu memiliki sabu “ dan Terdakwa Agil Subekti menjawab” Saya tidak punya” .selanjutnya dari salah satu anggota team ada yang memanggil ketua RW setempat, tidak lama kemudian ketua RW setempat datang. Setelah ketua RW datang kemudian atas ijin dari tersangka Agil Subekti alias Agil bin Sikun, saksi dan team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil. Pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti, saksi dan team menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu di dalam almari, lalu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti” ini apa dan punya siapa “ (sambil menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu), lalu tersangka Agil Subekti menjawab” sabu milik saya” setelah 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang ada di dalam almari di ambil oleh Terdakwa Agil Subekti kemudian diserahkan pada team lalu saksi dan team juga menemukan barang milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil yang ada di dalam almari berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ‘ setelah itu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti” ini bong dan korek api yang ada sumbunya milik siapa “ dan Terdakwa Agil Subekti menjawab” milik saya” setelah itu saksi dan team membawa Terdakwa Agil Subekti beserta barang bukti ke Polresta Banyumas, setelah di Polresta Banyumas Terdakwa Agil Subekti mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli secara On line yang dipesan melalui nomor telpon 085729802134 dan mendapatkan sabu dengan cara mengambil disuatu alamat.

- Bahwa barang yang saksi sita dari tersangka Agil Subekti alias Agil berupa :



- a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram.
- b. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning.
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.

- e. 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik sdr. Agil Subekti alias Agil.

- Bahwa saksi membenarkan barang milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil yang telah saksi sita dari Terdakwa Agil Subekti alias AGIL berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun yang telah ditangkap sehubungan dengan telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Agustinus Bayu P., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun bersama dengan team yang terdiri dari Aiptu Nanang Wungkus.H, Aipda Hermawan Saptoni,S.H, Bripka Agustinus Bayu. P, Bripda Arhanu Groho,E.S dan dipimpin oleh Ipda Haryanto,S.H.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun di Jl. Pramuka Timur 234, RT.001 Rw.003, Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu.
 - b. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning.
 - d. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577 diakui oleh Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun sendiri;
- Bahwa setelah di timbang di Polresta Banyumas barang milik Terdakwa Agil bin Sikun berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun ditemukan di dalam almari baju didalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun, awal kejadian pada pertengahan bulan Juni 2021, saksi dan team mendapatkan Informasi ada seorang Residivis bernama Agil Subekti alias Agil bin Sikun beralamat di Jl. Pramuka Ikut Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas sering memiliki Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara pemantauan dialamat tersebut sampai akhirnya saksi dan team mengetahui letak rumah dan ciri-ciri Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun. Kemudian pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 saksi dan team melanjutkan penyelidikan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun sampai akhirnya pada pukul 20.00 wib saksi dan team kerumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun dengan cara mengetuk pintu dan yang membuka pintu adalah ibu dari Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun, kemudian saksi dan team bilang ke ibunya Agil Subekti alias Agil bin Sikun, saksi mau bertemu dengan Agil Subekti alias Agil bin Sikun selanjutnya saksi dan team ditemukan dengan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun di dalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun. Setelah di dalam kamar tidur ada seorang laki-laki kemudian saksi dan team tanya identitas orang tersebut dan mengaku bernama Agil Subekti setelah itu saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas , setelah itu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti “ apakah kamu memiliki sabu “ dan Terdakwa Agil Subekti menjawab” Saya tidak punya” .selanjutnya dari salah satu anggota team ada yang memanggil ketua RW setempat, tidak lama kemudian ketua RW setempat datang. Setelah ketua RW datang kemudian atas ijin dari tersangka Agil Subekti alias Agil bin Sikun, saksi dan team melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Agil Subekti alias Agil. Pada saat melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa Agil Subekti, saksi dan team menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu di dalam almari, lalu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti” ini apa dan punya siapa “ (sambil menunjukan 1 (satu) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi sabu), lalu tersangka Agil Subekti menjawab” sabu milik saya” setelah 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang ada di dalam almari di ambil oleh Terdakwa Agil Subekti kemudian diserahkan pada team lalu saksi dan team juga menemukan barang milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil yang ada di dalam almari berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ‘ setelah itu saksi dan team tanya pada Terdakwa Agil Subekti” ini bong dan korek api yang ada sumbunya milik siapa “ dan Terdakwa Agil Subekti menjawab” milik saya” setelah itu saksi dan team membawa Terdakwa Agil Subekti beserta barang bukti ke Polresta Banyumas, setelah di Polresta Banyumas Terdakwa Agil Subekti mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli secara On line yang dipesan melalui nomor telpon 085729802134 dan mendapatkan sabu dengan cara mengambil disuatu alamat;

- Bahwa barang yang skasi sita dari tersangka Agil Subekti alias Agil berupa :

f. 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram;

g. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca;

h. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning;

i. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577;

j. 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik sdr. Agil Subekti alias Agil;

- Bahwa saksi membenarkan barang milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil yang telah saksi sita dari Terdakwa Agil Subekti alias AGIL berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 083121105577 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agil Subekti alias Agil;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Agil Subekti alias Agil bin Sikun yang telah ditangkap sehubungan dengan telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih tetap pada keterangannya sebagaimana keterangan yang pernah diberikan dalam BAP ;
- Bahwa tersangka diperiksa/dimintai keterangan oleh penyidik sat Res Narkoba Polresta Banyumas sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah tersangka pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Pramuka Timur 234, RT.001 Rw.003, Kel. Purwokerto Kidul, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu.
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- Bahwa barang berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577 adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah Di timbang di Polresta Banyumas barang milik tersangka berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ditemukan di dalam almari baju didalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi dengan cara Terdakwa membeli secara online yang Terdakwa pesan melalui nomor 085729802134 yang di Hand Phone Terdakwa beri nama GAZA dan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa mengambil alamat di pojok tembok kantor balai desa pasir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telpon 085729802134 dari teman Terdakwa yang bernama ANDRI alamat setahu Terdakwa berkoh tetapi secara pasti Terdakwa tidak tahu rumahnya karena Terdakwa belum pernah kerumah sdr. ANDRI, Terdakwa kenal dengan sdr. ANDRI karena sdr. ANDRI adalah teman main Terdakwa di terminal Bus Purwokerto.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telpon 085729802134 dari sdr. ANDRI kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRI di terminal Purwokerto lalu sdr. ANDRI bilang kesaya kalau kamu mau beli sabu hubungi nomor 085729802134 namanya REZA ODI.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke nomor telpon 085729802134 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu.
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu sudah Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa transfer uang dengan M Banking ke nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO.
- Bahwa Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah ada yang Terdakwa gunakan dan masih sisa di dalam plastik klip transparan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa kronologisnya kejadian Terdakwa mendapatkan sabu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, Awal kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib, Terdakwa pulang kerja setelah dirumah Terdakwa ingin menggunakan sabu kemudian Terdakwa Chating Whats App ke nomor 085729802134 yang di hand Phone Terdakwa beri nama GAZA dengan kata "Ada barang apa Ngga" dan dijawab oleh GAZA "ada" lalu Terdakwa bilang lagi "saya beli lima ratus ribu rupiah" dan GAZA membalas dengan cara mengirim nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Kemudian sekitar 18.00 wib Terdakwa pergi ke ATM BCA Pasar wage untuk setor tunai, setelah Terdakwa berhasil setor tunai kemudia sekitar pukul 18.13 wib Terdakwa transfer uang dengan cara M Banking untuk membayar sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 3200797271 Bank BCA an. BUDIYANTO. Setelah Terdakwa mentransfer uang bukti transfer tersangka Screen Shoot kemudian Terdakwa kirim ke GAZA. Tidak lama kemudian hand Phone Terdakwa mendapat Chating Whats App dari GAZA "Gambar alamat Terdakwa mendapatkan sabu dengan keterangan 0,5 pojok pagar balai desa pasir dari pertigaan banaran keutara sekitar 50 m sesuai tanda panah. Setelah mendapatkan alamat tersebut sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa ke terminal Bus Purwokerto, setelah di terminal Bus Purwokerto kemudian Terdakwa naik Ojek untuk di antar ke pertigaan Banaran, Purwokerto Barat, sesampai di pertigaan Banaran tersangka turun dan Terdakwa bilang ke jasa ojek untuk menunggu sebentar di pertigaan Banaran, setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan kaki ke arah utara menuju balai desa Pasir dari pertigaan banaran kurang lebih 200 M, setelah di Balai Desa Pasir mengambil di pojok bagian luar tembok balai desa pasir barang berupa bungkus kertas tisu dilakban warna hitam setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa ke pertigaan banaran kembali untuk menemui jasa Ojek yang kemudian jasa ojek tersebut untuk mengantar Terdakwa kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa lalu barang berupa bungkus tisu dilakban warna hitam Terdakwa buka di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu, lalu tisu yang digunakan untuk membungkus Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa membuat Bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua sedotan dan salah satu sedotan Terdakwa sambung dengan pipet kaca dan Terdakwa juga membuat sumbu yang terbuat dari potongan Cotton Bud disambung dengan Grenjeng rokok warna kuning. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang baru tersangka beli, sebagian sabunya Terdakwa ambil, setelah sebagian sabunya yang Terdakwa ambil didalam plastik klip transparan masih berisi sabu. Setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sebagian sabu yang baru Terdakwa ambil dari plastik klip transparan Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang tersambung ke Bong, setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca yang tersambung ke Bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning setelah itu keluar asap kemudian asap Terdakwa hisap seperti merokok sampai habis kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan sabu kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning Terdakwa simpan di dalam almari baju di dalam kamar tidur Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib ibu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu bilang Ketersangka itu ada yang mencari, setelah itu ada beberapa orang masuk kedalam kamar Tersangka kemudian memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, lalu petugas tanya pada Terdakwa “apakah kamu memiliki sabu” dan Terdakwa jawab “Saya tidak punya” setelah itu salah satu petugas memanggil ketua RW, setelah ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan atas seijin Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang masih berisi sabu di dalam almari lalu petugas tanya pada tersangka " ini apa dan punya siapa " (sambil menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu), lalu tersangka jawab " sabu milik saya " setelah itu petugas juga menemukan barang milik Terdakwa yang ada di dalam almari berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning ' setelah itu petugas tanya pada Terdakwa " ini bong dan korek api yang ada sumbu milik siapa " dan Terdakwa jawab " milik Terdakwa " setelah itu Terdakwa di bawa ke Polresta Banyumas.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wib sendirian.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu sabu Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang tersambung ke Bong, setelah itu sabu yang ada di dalam pipet kaca yang tersambung ke Bong lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning setelah itu keluar asap kemudian asap Terdakwa hisap seperti merokok sampai habis kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa pada saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menggunakan alat komunikasi Hand Phone milik tersangka yaitu Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning.
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577.
- e. 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik tersangka.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang milik Terdakwa yang telah disita berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,41 gram, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggunakan tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

- Bahwa benar petugas kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut, dan psikotropika jenis sabu tersebut digunakan untuk sendiri saja tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang apakah tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah melanggar pasal

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Agil Subekti alias Agil Bin Sikun sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan kedalam :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dari Para saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut berupa sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, yang kepemilikan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dari para saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, telah ternyata telah ternyata benar barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,41 gram dan sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri, dan sebagian sudah terdakwa gunakan.

Bahwa Berdasarkan beberapa isi surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika yaitu apabila :

1. pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------|
| - Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| - Kelompok MDMA (ekstasi) | ; 2,4 gram = 8 butir |
| - Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| - Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| - Kelompok ganja | : 5 gram |
| - Daun Koka | : 5 gram |
| - Meskalin | : 5 gram |
| - Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| - Kelompok LSD (d-lysergis acid diethylamide) | ; 2 gram |
| - Kelompok PCP (Phencyclidine) | : 3 gram |
| - Kelompok Fentanil | : 1 gram |

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Metadon : 0.5 gram
- Kelompok Morfin : 1.8 gram
- Kelompok Petidin : 0,98 gram
- Kelompok Kodein : 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin : 32 gram

2. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

(dikutip dari buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , AR.Sujono,S.H, M.H, Bony Daniel, S.H. Halaman 291)

Sesuai dengan hasil Assasmen dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Nomor R/141/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 5 Agustus 2021 Tentang Rekomendasi Tersangka Agil Subekti Alias Agil Bin Sikun, disampaikan bahwa Tim Hukum Assesmen Terpadu Kabupaten Banyumas telah melakukan Asesmen terhadap Penyalahguna Narkotika Atas nama Agil Subekti Alias Agil Bin Sikun dari Asesmen Hukum Tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir/pengedar/Bandar, namun Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali menjalani hukuman tahun 2015 dan 2019 sehingga menurut kami dakwaan alternatif kedua terbukti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang shabu-shabu dengan berat bruto 0,41 gram tersebut adalah dipakai yang Terdakwa dapatkan dari Reza Odi, Terdakwa tidak ada kewenangan memakai sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidier telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu dengan berat bruto 0,41 gram, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning, 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577, 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka Agil Subekti alias Agil Bin Sikun dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agil Subekti alias Agil Bin Sikun tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu dengan berat bruto 0,41 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) sedotan, salah satu sedotan ujungnya terdapat pipet kaca;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terdapat sumbu yang terbuat dari potong Cotton Bud disambung grenjeng rokok warna kuning;
- 1 (satu) unit Hand Phone Readme 6A warna Hitam dengan nomor seluler yang terpasang 083121105577;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka AGIL SUBEKTI alias AGIL bin SIKUN;

dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh kami Muhammad Arsyad, S.H, selaku Hakim Ketua, Melkcy Johny Otoh, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Agus Mugiono, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Afri Erawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan secara teleconferen;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melkcy Johny Otoh, S.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pwt